

# Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan

Volume 5 Nomor 2 Bulan Desember Tahun 2023

<https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/almustla/about>

E-ISSN: 2715-5420

## KEPEMIMPINAN PEREMPUAN: STUDI TENTANG PEMIKIRAN PROGRESIF TOKOH MUSLIMAH MANADO TENTANG HADIS MISOGINIS

St. Nur Syahidah Dzatun Nurain<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia.

\*Email, [nur.syahidah@iain-manado.ac.id](mailto:nur.syahidah@iain-manado.ac.id)

<p><b>Keywords :</b>  <i>Interpretasi, Tokoh Muslimah, Kepemimpinan Perempuan.</i></p>	<p><b>Abstrak</b>  <i>Penelitian ini mengkaji pemikiran progresif para tokoh Muslimah di Manado terhadap hadis-hadis yang sering dikategorikan sebagai misoginis, dengan fokus pada isu kepemimpinan perempuan. Penelitian ini melibatkan 12 tokoh Muslimah yang aktif dalam organisasi keagamaan terkemuka seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muslimat NU Manado, Aisyiah, dan Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT). Para tokoh tersebut juga memiliki peran penting dalam membina majelis taklim dengan aktivitas kajian yang terstruktur dan teratur. Dengan menggunakan teori hermeneutika, teori Mubadalah dan interpretasi tekstual-kontekstual, penelitian ini mengungkapkan bahwa para tokoh Muslimah tersebut memahami hadis-hadis yang terkait dengan kepemimpinan perempuan sejalan dengan teori hermeneutika understanding, kontekstual dan Mubadalah, dengan mempertimbangkan perkembangan zaman dan asbab al-wurud hadis mereka berpendapat bahwa hadis Ratu Kiswa tidak dimaksudkan untuk mendiskriminasi perempuan, melainkan harus dipahami sebagai peringatan agar kepemimpinan dipegang oleh individu yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai, terlepas dari jenis kelamin.</i></p>
<p><b>Kata Kunci :</b>  <i>Interpretation,</i></p>	<p><b>Abstract</b>  <i>This study examines the progressive thoughts of Muslimah figures</i></p>

<i>Muslim Women Figures, Women's Leadership</i>	<p><i>in Manado regarding hadiths that are often categorized as misogynistic, with a focus on the issue of women's leadership. The research involves 12 Muslimah figures who are actively engaged in prominent religious organizations such as the Indonesian Ulama Council (MUI), Muslimat NU Manado, Aisyiah, and the Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT). These figures also significantly organize and conduct structured and regular religious study sessions (majelis taklim). Using hermeneutical theory, Mubadalah theory, and textual-contextual interpretation, this study reveals that these Muslimah figures interpret hadiths related to women's leadership in line with hermeneutical understanding, contextual, and Mubadalah theories. By considering the evolution of time and the asbab al-nurud (circumstances of revelation) of the hadiths, they argue that the hadith concerning Queen of Kisra is not intended to discriminate against women. Instead, it should be understood as a warning that leadership should be entrusted to individuals with the necessary capacity and competence, regardless of gender.</i></p>	
<b>Article History :</b>	Received : 20 November 2023	Accepted : 25 Desember 2023

## PENDAHULUAN

Dalam kajian Islam, hadis merupakan salah satu sumber ajaran yang sangat fundamental setelah Al-Qur'an. Hadis mencakup segala ucapan, perbuatan, serta persetujuan Nabi Muhammad SAW yang dijadikan pedoman hidup bagi umat Muslim. Namun, di antara ribuan hadis yang diriwayatkan, terdapat sejumlah hadis yang kerap kali diperdebatkan karena dinilai bersifat misoginis. Hadis misoginis merujuk pada riwayat-riwayat yang mengandung pandangan atau ajaran yang dianggap merendahkan perempuan atau memberikan justifikasi atas praktik-praktik diskriminatif terhadap perempuan. Keberadaan hadis-hadis ini menjadi kontroversial, khususnya dalam konteks modern yang mengutamakan kesetaraan gender dan hak asasi manusia.

Fatimah Mernissi seorang tokoh feminis Maroko berpendapat Hadis misoginis adalah hadis yang secara tekstual terkesan membenci, melecehkan atau memarginalkan perempuan. Mernissi berpendapat hadis tersebut harus dihilangkan dari literatur Islam,

sekalipun hadis tersebut telah dipastikan bersumber dari Nabi SAW. (Mernissi 1991; Fudhaili 2021)

pandangan bahwa beberapa hadis bersifat misoginis tidak serta merta menafikan keseluruhan ajaran Islam tentang perempuan. Penting untuk dipahami bahwa Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang dikenal sebagai pembaharu dalam konteks sosial dan keagamaan, termasuk dalam hal perlakuan terhadap perempuan. Nabi Muhammad SAW menegaskan pentingnya memuliakan perempuan dan memberikan mereka hak-hak yang pada masa itu sering diabaikan atau bahkan tidak diberikan. (Nasruloh and Hidayat 2022) Sebagai contoh, Nabi mengajarkan bahwa perempuan memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, serta memiliki dan mengelola harta mereka sendiri. Dalam berbagai hadis yang autentik, Nabi Muhammad SAW menegaskan pentingnya kedudukan perempuan dalam masyarakat, baik sebagai individu, istri, ibu, maupun anggota komunitas. (Akmaliyah and Khomisah 2020; Syah 1970 )

Namun, meskipun ajaran Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW jelas-jelas mendukung penghargaan dan penghormatan terhadap perempuan, peran perempuan dalam masyarakat sering kali mengalami pembatasan yang berakar pada norma-norma sosial, budaya, dan agama yang telah terbentuk selama berabad-abad. (Untung and Idris 2012) Dalam banyak masyarakat, termasuk dalam sejarah Islam, perempuan kerap kali dibatasi pada peran-peran domestik dan dipinggirkan dari posisi-posisi kepemimpinan publik. Pandangan ini sering kali didasarkan pada interpretasi tertentu dari teks-teks agama, yang dikontekstualisasikan dalam lingkungan sosial dan budaya yang patriarkal. Salah satu bentuk pembatasan yang signifikan adalah larangan terhadap perempuan untuk memegang posisi kepemimpinan, baik di tingkat politik, sosial, maupun agama. (Sakinah 2019; Moh. Muhtador 2018).

Salah satu hadis yang sering dikutip untuk mendukung pandangan ini adalah pernyataan Nabi Muhammad SAW bahwa

suatu kaum tidak akan sejahtera jika dipimpin oleh seorang perempuan. Hadis ini sering disalahpahami dan dijadikan dasar untuk membatasi peran perempuan dalam kepemimpinan. Misinterpretasi ini cenderung mengabaikan konteks historis di mana hadis tersebut diucapkan serta nilai-nilai inti Islam yang menekankan keadilan, kesetaraan, dan penghargaan terhadap kapasitas individu, terlepas dari jenis kelamin mereka. (Hakim 2020)

Pandangan bahwa kepemimpinan adalah domain eksklusif laki-laki juga sering diperkuat oleh fakta bahwa Nabi Muhammad SAW, sebagai teladan utama umat Islam, adalah seorang laki-laki. Akibatnya, beberapa interpretasi agama mengasumsikan bahwa sifat kepemimpinan itu sendiri harus dimiliki oleh laki-laki, sementara perempuan dianggap tidak layak atau tidak sesuai untuk peran tersebut. Misinterpretasi ini mengabaikan kenyataan bahwa kepemimpinan dalam Islam lebih terkait dengan kompetensi, keadilan, dan integritas, daripada dengan jenis kelamin. (Usamah 2013; Krisdiana 2021)

Pembatasan terhadap peran perempuan dalam kepemimpinan bukan hanya menimbulkan ketidakadilan, tetapi juga menghalangi potensi besar yang dapat ditawarkan oleh perempuan dalam berbagai bidang. Pemahaman yang lebih kontekstual dan adil terhadap teks-teks agama diperlukan untuk mendekonstruksi pandangan yang keliru ini dan membuka jalan bagi partisipasi perempuan yang lebih luas dalam kepemimpinan. (Nurain 2022) Dengan memahami ajaran Islam secara lebih mendalam dan memperhatikan konteks sejarah serta nilai-nilai universal yang dikandungnya, dapat ditemukan landasan teologis yang kuat untuk mendukung kepemimpinan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. (Norhasnira, Shamsudin, and Nur Saadah 2018; Rauf and Farhah 2020)

Namun, dalam perkembangan sejarah Islam, interpretasi terhadap hadis sering kali dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya yang patriarkal, yang pada akhirnya melahirkan interpretasi yang merugikan perempuan. (Karsela 2020) Dalam konteks inilah, peran tokoh-tokoh muslimah progresif menjadi sangat penting.

Tokoh-tokoh muslimah ini, khususnya di Manado, seharusnya berupaya untuk mengkaji ulang hadis-hadis yang dianggap misoginis dengan menggunakan pendekatan yang lebih kritis dan kontekstual. Mereka menekankan pentingnya memahami hadis dalam konteks sejarahnya dan mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar Islam yang memuliakan manusia, termasuk perempuan. Dengan upaya ini, mereka berkontribusi pada penafsiran yang lebih adil dan inklusif yang mengakui dan memanfaatkan potensi perempuan dalam kepemimpinan dan berbagai aspek kehidupan lainnya.

Tokoh muslimah di Manado memiliki kontribusi yang signifikan dalam menafsirkan kembali ajaran Islam secara lebih inklusif, terutama dalam isu-isu yang berkaitan dengan hak-hak perempuan. Mereka memegang peranan penting dalam mengedukasi dan memberdayakan perempuan Muslim untuk memahami ajaran agama secara lebih komprehensif, yang tidak hanya berpusat pada interpretasi yang sempit dan patriarkal. Selain itu, mereka juga berperan dalam menyebarkan pemahaman yang lebih adil dan setara tentang Islam di kalangan perempuan, sehingga memungkinkan mereka untuk mengambil peran kepemimpinan dalam berbagai bidang kehidupan, baik di ranah domestik maupun publik.

Dengan demikian, kajian ini akan mengeksplorasi pemikiran progresif tokoh muslimah di Manado dalam menanggapi hadis-hadis yang dianggap misoginis. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana mereka menafsirkan ulang hadis tentang kepemimpinan perempuan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar Islam yang menekankan kesetaraan dan keadilan.

## **METODE**

Penelitian ini adalah penelitian Living Hadis yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk mengeksplorasi pemikiran progresif tokoh muslimah di Manado terkait hadis misoginis tentang kepemimpinan perempuan. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian

adalah memahami secara mendalam fenomena sosial dan pemikiran individu, yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Desain studi kasus memungkinkan peneliti untuk mengkaji fenomena dalam konteks kehidupan nyata dengan mendalam, terutama dalam mengungkap pandangan, dan interpretasi tokoh-tokoh muslimah terhadap pemahaman Islam yang lebih inklusif.

Penelitian ini dilaksanakan di kota Manado, Sulawesi Utara, yang memiliki komunitas Muslim yang dinamis. Subjek penelitian dipilih dari tokoh-tokoh muslimah yang diakui memiliki peran penting dalam pengembangan pemikiran Islam progresif pada organisasi keagamaan seperti MUI, BKMT (Badan Kontak Majelis Taklim), Muslimat NU dan Aisyiah. Kriteria pemilihan subjek meliputi pengaruh signifikan dalam komunitas Muslim, khususnya di kalangan perempuan, keterlibatan aktif dalam kegiatan dakwah atau organisasi keagamaan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, Wawancara semi-terstruktur dengan tokoh-tokoh muslimah yang dipilih bertujuan untuk menggali pandangan mereka tentang hadis-hadis yang dianggap misoginis, metode interpretasi yang mereka gunakan dalam konteks kepemimpinan perempuan. Terakhir data yang diperoleh dari wawancara akan dianalisis menggunakan teknik analisis menggunakan teori *understanding*, teori Mubadalah, teori tekstual dan kontekstual. Analisis ini akan menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana tokoh muslimah di Manado menafsirkan dan menyikapi hadis kepemimpinan perempuan..

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Interpretasi Hadis Misoginis**

Menurut Sahiron Syamsuddin teori *understanding* dalam hermeneutika dapat digunakan dalam memahami teks. Dalam *Theory of understanding* dalam memahami teks setidaknya ada tiga subyek yaitu pengarang, teks dan pembaca. Teori kemudian memiliki tiga aliran, aliran subyektivis, aliran obyektivis dan

obyektivis-cum-subyektivis.(Syamsuddin 2009)

Aliran subyektivis menekankan pada peran pembaca atau penafsir dalam hal ini hadis misoginis dapat diinterpretasikan bebas menyesuaikan pada konteks hari ini atau umat muslim zaman sekarang, pemilik teks dalam hal ini Nabi saw. sudah tidak bisa menentukan arah penafsiran karena telah wafat. Selanjutnya aliran obyektivis menekankan pada pencarian makna pada pemilik teks dalam hal ini Nabi saw. dalam memahami hadis misoginis aliran yang dicetuskan oleh Schleiermacher dan Dilthey ini menekankan untuk mencari maksud Nabi saw. tidak hanya terpaku pada teks, melainkan asbabul wurud dan konteks sosial saat nabi mengucapkan Hadis menjadi pertimbangan utama.(Mohammad Muhtador 2018) Dan terakhir Aliran obyektivis-cum-subyektivis adalah aliran yang diadopsi oleh Gadamer dan Gracia merupakan aliran yang berusaha memberikan keseimbangan antara pemiliki teks/ Nabi saw, pembaca dan teks. Aliran ini tidak mengesampingkan maksud Nabi saw. mendahulukan subyektivitas pembaca dan menekankan makna teks. (Syamsuddin 2009)

Kontekstualitas hadis ialah memahami hadis tidak hanya melalui matannya melainkan harus mempertimbangkan posisi dan fungsi Nabi juga situasi dan kondisi saat hadis dikeluarkan. Perintah yang dikeluarkan nabi akan berbeda sebagai kepala negara dengan sebagai kepala rumah tangga, respon Rasulullah terhadap pertanyaan individual tentu akan berbeda Ketika ditanya dalam forum, memahami konteks hadis akan membantu memahami skala hadis apakah berlaku secara universal, lokal atau khusus, berlaku secara temporal atau permanen.(Ismail 2009)

Kedua teori di atas memiliki kesamaan yakni adalah mencoba memahami posisi dan sikap Rasulullah saw. ketika menyampaikan hadis sehingga persamaan interpretasi kerap ditemukan hanya saja pendapat yang tidak menerima teori understanding dalam hal ini teori hermeneutika dikarenakan aliran subjektivitas yang membolehkan pembaca memahami hadis secara kontekstualitas dan Nabi saw. sudah tidak lagi dipertimbangkan karena telah wafat.

Teori Mubadalah yang berarti kesalingan adalah teori yang dikeluarkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir merupakan upaya untuk memahami teks berdasarkan kesalingan dan Kerjasama terinspirasi pada paradigma tauhid Aminah Wadud yang menyatakan kesetaraan relasi manusia sebagai hamba Allah maka teori Mubadalah berupaya membaca teks gender yang awalnya bersifat hierarkis dan dominasi menjadi resiprokal, bermartabat, adil dan maslahat. Langkah teori ini adalah pertama pembacaan hadis misoginis terlebih dahulu dikembalikan pada prinsip umum Islam seperti Rahmatan lil 'alamin dan akhlakul Karimah,. Selanjutnya menghilangkan subjek tanpa menghilangkan predikat dalam hadis misoginis berarti tidak menitik beratkan pada Perempuan. Selanjutnya menjadikan subjek hadis misoginis diberlakukan pula terhadap laki-laki. (Kodir 2019)

#### Interpretasi Tekstual Hadis Ratu Persia

Hadis ini secara umum ditafsirkan secara tekstual oleh banyak ulama, yang berpendapat bahwa menurut teks hadis tersebut, agama melarang perempuan untuk memegang jabatan tinggi seperti kepala negara, hakim, atau posisi penting lainnya dalam ranah politik. (Husein Muhammad, n.d.) Ulama-ulama ini berpendirian bahwa peran utama perempuan adalah menjalankan tugas-tugas domestik yang dianggap mulia, termasuk menjaga dan mengelola harta suami. (Zain al-Din, n.d.)

Dalam konteks ini, Al-Khattabi menguraikan bahwa hadis tersebut menjadi landasan teologis yang kuat untuk melarang perempuan menjadi hakim. Al-Khattabi berargumen bahwa, sesuai dengan logika ini, perempuan tidak memiliki otoritas untuk menikahkan dirinya sendiri, sebagaimana mereka juga tidak memiliki hak untuk menikahkan perempuan lain. Argumen ini didasarkan pada anggapan bahwa fungsi-fungsi kepemimpinan dan pengambilan keputusan hukum adalah wilayah yang secara tradisional diasosiasikan dengan laki-laki, sehingga perempuan dianggap tidak layak untuk terlibat dalam peran-peran tersebut. Penafsiran ini mencerminkan pandangan yang mengaitkan otoritas dan kapabilitas hukum dengan gender, yang pada akhirnya



membatasi partisipasi perempuan dalam sektor-sektor tertentu yang mempengaruhi kehidupan publik dan politik (Al-Mubarakfuri, n.d.)

Yusuf Qardawi, seorang pemikir kontemporer berpendapat hadis ini sebagai dasar pelarangan perempuan menjadi pemimpin dalam masyarakat, dengan beberapa alasan:

Dari perspektif fisik dan naluriah, perempuan memiliki tanggung jawab sebagai ibu yang mencakup mengasuh dan mendidik anak-anak. Oleh karena itu, perempuan cenderung memiliki perasaan yang lebih peka dan emosional, sehingga perasaan mereka lebih dominan dibandingkan pemikiran rasional.

Berdasarkan kodrat alami, perempuan dianggap kurang cocok untuk memegang jabatan dalam urusan publik karena tubuh mereka mengalami perubahan-perubahan seperti menstruasi, kehamilan, melahirkan, dan menyusui. Perubahan-perubahan ini, baik secara fisik maupun psikologis, serta kecenderungan berpikir perempuan, dianggap tidak memungkinkan mereka untuk melaksanakan tugas di masyarakat secara optimal. (Qardawy 2007)

Al-Maududi berpendapat bahwa peran utama perempuan adalah di dalam lingkungan rumah tangga, dan mereka seharusnya tidak diwajibkan untuk bekerja di luar rumah kecuali dalam situasi yang sangat diperlukan. Menurutnya, dengan tetap berada di rumah, perempuan dapat menjalankan tugas-tugas rumah tangga dengan tenang dan bermartabat. Namun, jika ada kebutuhan yang mengharuskan perempuan keluar rumah, hal tersebut diizinkan asalkan mereka mematuhi norma-norma kesucian diri dan menjaga rasa malu. Pandangan ini mencerminkan keyakinan bahwa keterlibatan perempuan dalam ruang publik harus dibatasi dan diawasi dengan ketat untuk menjaga peran domestik mereka. (Shihab 1996)

Sa'id Aqil Munawar menjelaskan bahwa terdapat sejumlah dalil dari al-Qur'an dan al-Hadis yang dijadikan dasar oleh para ulama untuk melarang perempuan bekerja di luar rumah, yaitu:

Al-Qur'an Surat al-Nisa ayat 34

Hadis Rasulullah SAW tentang Ratu Kisra.

Hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa perempuan dianggap kurang dalam hal kecerdasan intelektual dan keberagaman. (Munawar, n.d.)

Dalil-dalil ini digunakan sebagai landasan oleh ulama yang menolak perempuan untuk memegang peran kepemimpinan dalam masyarakat. Menurut pandangan ini, kepemimpinan diamanahkan secara eksklusif kepada laki-laki, dan perempuan diharapkan untuk mengakui serta tunduk pada kepemimpinan laki-laki tersebut. Argumen ini menegaskan bahwa struktur kepemimpinan dalam masyarakat harus berdasarkan pada peran tradisional yang diberikan kepada laki-laki, sementara perempuan seharusnya tetap berfokus pada peran domestik

Interpretasi Kontekstual-Understanding Hadis Ratu Persia

Memahami hadis dengan mempertimbangkan asbab al-wurud dan posisi Rasulullah saw. Merupakan kesamaan dalam penggunaan Interpretasi kontekstual dan teori understanding. berkaitan dengan hal tersebut, Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Tirmizi, al-Nasa'i dan Ahmad bin Hanbal yaitu hadis Ratu Persia tidak dimaksudkan untuk diterapkan secara universal dalam semua situasi, tetapi lebih sebagai respons terhadap konteks tertentu pada masa Rasulullah saw.

Hadis ini diucapkan oleh Rasulullah ketika beliau mendengar tentang pengangkatan seorang perempuan sebagai ratu di Persia pada tahun 9 H. Dalam sistem pewarisan kekuasaan tradisional Persia, posisi kepala negara selalu dipegang oleh laki-laki. Namun, pada tahun 9 H, terjadi penyimpangan dari tradisi tersebut ketika seorang perempuan bernama Buwaran binti Syairawai bin Kisrah bin Barwaiz diangkat sebagai kepala negara. Keputusan ini dianggap tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku pada saat itu. (Al-Hambali 1979)

Lebih lanjut, terdapat riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah mengirim surat kepada kakek Buwaran, Kisrah bin Barwaiz bin Anusyirwan, yang berisi ajakan untuk memeluk Islam. Kisrah menanggapi surat tersebut dengan merobek-robeknya. Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Barang

siapa yang merobek-robek suratku, maka akan dirobek-robek kerajaan mereka." Tak lama setelah peristiwa ini, terjadi ketidakstabilan dan kekacauan di Persia, yang dapat dianggap sebagai akibat dari penolakan terhadap pesan Rasulullah SAW (Al-'Asqalany 1368)

Dalam kondisi kerajaan dan masyarakat Persia seperti itu, maka Nabi yang memiliki tingkat kearifan yang tinggi langsung menyatakan bahwa barang siapa bangsa dan masyarakat yang menyerahkan kepemimpinannya kepada kaum perempuan pasti akan hancur. Sebab perempuan pada saat itu tidak memiliki kewibawaan, skill, pengetahuan dan profesionalisme. Dengan pendekatan historis, sosiologis, antropologis, maka hadis ini dapat dikatakan sebagai hadis temporal, yakni hanya berlaku pada perempuan Persia yang tidak memiliki syarat untuk menjadi pemimpin. (Ismail 2009)

Dari hadis ini, dapat disimpulkan bahwa penolakan Nabi SAW tidak berkaitan dengan jenis kelamin perempuan secara umum, melainkan terkait dengan ketidakmampuan putri tersebut dalam memimpin pemerintahan. Jika perempuan yang memimpin bukanlah putri Kisrah dari Persia, mungkin saja Nabi SAW tidak akan mengeluarkan hadis tersebut.

Di sisi lain, al-Qur'an memberikan contoh tentang keberhasilan perempuan dalam posisi kepemimpinan. Salah satu contohnya adalah Ratu Balqis, yang memimpin negeri Saba' di Yaman pada masa Nabi Sulaiman AS (Surat An-Naml ayat 22-24). Ayat-ayat ini menggambarkan keberhasilan Ratu Balqis dalam memerintah negerinya dengan efektif. Selain itu, dalam sejarah Islam terdapat Sajar al-Durr, pendiri dinasti Mamluk, yang memerintah wilayah dari Afrika Utara hingga Asia Barat. (Hitti 1974) Di luar konteks Islam, Ratu Elizabeth II dari Inggris, yang telah memerintah selama lebih dari empat dekade, serta Ratu Elizabeth I (1533-1603), juga menunjukkan bahwa perempuan dapat memimpin dengan sukses dan berpengaruh (Shadily 1980)

Dalam konteks kontemporer, pengakuan dan penghargaan terhadap perempuan telah mengalami peningkatan signifikan,

dengan banyak aspek kehidupan yang kini memberikan kesetaraan posisi antara perempuan dan laki-laki. Al-Qur'an sendiri membuka kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk terlibat dalam amal kebajikan, (Baidan 1999) menunjukkan bahwa kepemimpinan publik tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh kualitas individu.

Dari sudut pandang kualitas hadis, hadis tersebut termasuk dalam kategori hadis ahad. Hadis ahad, yang bersifat dhanniy (spekulatif), tidak memiliki kaidah yang pasti atau qath'i sebagai dasar dalam penetapan keputusan hukum. Oleh karena itu, hadis ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang definitif.

Sejalan dengan pandangan ini, Husain Muhammad menekankan bahwa yang paling esensial dalam kepemimpinan adalah kemampuan dan intelektualitas. Kedua kualitas ini, menurutnya, dapat dimiliki oleh baik perempuan maupun laki-laki. Dengan demikian, penilaian terhadap kepemimpinan harus didasarkan pada kompetensi dan kapasitas individu, bukan pada jenis kelamin. (Husain Muhammad, n.d.)

Muhammad Quthb, seorang pemikir dari Ikhwan al-Muslimun, dalam bukunya *Syubuhat Haula al-Islam* menjelaskan bahwa pada periode awal Islam, perempuan terlibat dalam pekerjaan apabila kondisi memerlukannya. Isu yang sebenarnya bukan terletak pada hak dasar perempuan untuk bekerja, melainkan pada prinsip bahwa Islam tidak mendorong perempuan keluar dari rumah kecuali untuk keperluan yang sangat mendesak. Keterlibatan perempuan dalam pekerjaan umumnya berkaitan dengan kebutuhan yang mendesak, seperti ketika mereka perlu bekerja karena tidak ada pihak lain yang menanggung kehidupannya atau karena penanggung kehidupannya tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut.

Sa'id Hawa, seorang ulama kontemporer dari Mesir, menambahkan bahwa keterlibatan perempuan dalam aktivitas masyarakat juga tercermin dalam sejarah kenabian. Beberapa tokoh perempuan seperti Ummu Salamah, Syafiyah, Lailah al-Gaffariyah, dan Ummu Sinam al-Aslamiyah tercatat berperan aktif dalam

peperangan. Selain itu, perempuan pada masa Nabi SAW aktif dalam berbagai jenis pekerjaan: Ummu Salim binti Malhan dikenal karena kemampuannya merias Syafiyah binti Huyay (istri Nabi), Khadijah binti Khuwailidi dan Qilat Ummi Bani Anmar sukses dalam perdagangan, Zainab binti Jahsen terlibat dalam proses penyamakan kulit binatang, Raithah bin Mas'ud bekerja untuk mencari nafkah setelah kematian suaminya, dan al-Syifaah bertugas sebagai pengontrol pasar di Madinah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Islam memberikan izin bagi perempuan untuk terlibat dalam berbagai kegiatan, baik secara individu maupun dalam lembaga pemerintahan, selama aktivitas tersebut dilakukan dengan cara yang terhormat, mematuhi nilai-nilai agama, dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi diri sendiri maupun Masyarakat (Norhasnira, Shamsudin, and Nur Saadah 2018)

Kebolehan perempuan untuk beraktivitas dan memegang posisi kepemimpinan dalam masyarakat didukung oleh sejumlah ayat dalam al-Qur'an, seperti Surat al-Nisa ayat 24 dan 32, Surat Ali Imran ayat 85, serta Surat At-Taubah ayat 71. Ayat-ayat ini memberikan landasan yang kuat untuk tidak mendiskriminasi perempuan dalam peran aktif mereka dan mendukung keterlibatan mereka secara lebih luas dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. (Mahmud bin al-Syarief, n.d.)

Fatima Mernissi, dalam bukunya *Beyond the Veil*, menyoroti bahwa kredibilitas periwayat Abu Bakrah, yang meriwayatkan hadis mengenai ketidakberhasilan kepemimpinan perempuan, patut dipertanyakan. Hadis ini baru muncul selama Perang Jamal, sebuah konflik politik antara Aisyah dan Ali sekitar 23 tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW, dan pada saat itu Abu Bakrah berada di pihak Ali. Mernissi berargumen bahwa konteks hadis ini terkait dengan situasi politik spesifik di Persia, dan tidak seharusnya dianggap sebagai ketentuan umum. (Mernissi 1991)

Dengan mempertimbangkan berbagai nas yang mendukung keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan publik, serta mengkaji konteks historis dan kritis dari hadis tersebut, dapat

disimpulkan bahwa perempuan memiliki hak dan kapasitas yang setara dengan laki-laki dalam hal kepemimpinan dan keterlibatan dalam urusan public.

#### Interpretasi Mubadalah

Pendekatan Teori Mubadalah dalam memahami hadis-hadis yang sering dianggap membatasi peran perempuan, terutama dalam hal kepemimpinan, menawarkan suatu kerangka analisis yang lebih kontekstual dan inklusif. (Kodir 2019) Hadis yang berbunyi, "Tidaklah sekali-kali suatu kaum memperoleh kemakmuran apabila menyerahkan urusan mereka kepada perempuan," (Haitomi 2021) secara tradisional sering ditafsirkan sebagai larangan bagi perempuan untuk memegang posisi kepemimpinan. Namun, melalui analisis yang lebih mendalam dan kontekstual menggunakan pendekatan Mubadalah, hadis ini dapat dipahami dengan cara yang berbeda. (Mukaromah 2020)

Teori Mubadalah, yang dikembangkan sebagai pendekatan gender yang adil dalam interpretasi teks-teks Agama, menekankan bahwa kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan harus menjadi prinsip dasar dalam menafsirkan teks-teks agama. (Novianti 2008) Dalam konteks hadis di atas, pendekatan ini menyoroti pentingnya mempertimbangkan latar belakang historis dan sosiokultural dari hadis tersebut. Hadis ini diyakini merujuk pada peristiwa tertentu yang terjadi dalam kekaisaran Persia, di mana Putri Kisra diangkat sebagai pemimpin setelah kematian ayahnya. Putri Kisra, yang digambarkan sebagai seorang perempuan muda dengan pengalaman yang minim dan kurang dukungan politik, akhirnya mengalami kegagalan dalam memimpin. (Ghummiah 2023)

Pendekatan Mubadalah melihat bahwa hadis ini bukanlah sebuah pernyataan universal yang menyatakan bahwa semua perempuan tidak layak menjadi pemimpin. Sebaliknya, hadis ini mencerminkan kekhawatiran terhadap kemampuan spesifik dari individu tertentu dalam konteks sejarah tertentu. Dalam kasus Putri Kisra, kegagalan kepemimpinannya bukan disebabkan oleh jenis kelaminnya, melainkan oleh kurangnya pengalaman,

dukungan, dan kapasitas kepemimpinan yang diperlukan untuk mengelola sebuah kekaisaran besar. (Muhtadin 2019; Al-Gazali 2001; Bahar 2009)

Dengan menggunakan pendekatan Mubadalah, kita dapat menafsirkan hadis ini sebagai penekanan pada pentingnya tanggung jawab, kompetensi, dan keadilan dalam kepemimpinan, tanpa memandang jenis kelamin. Pendekatan ini menegaskan bahwa kepemimpinan yang efektif harus diukur berdasarkan kriteria kemampuan individu dalam menjalankan tanggung jawab besar yang melekat pada posisi tersebut. Ini mencakup kemampuan untuk membuat keputusan yang adil, mengelola sumber daya dengan bijaksana, serta memastikan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. (Alfi Aliyah and Safira Aulia 2022)

Dalam kerangka teori Mubadalah, hadis ini lebih relevan sebagai peringatan terhadap siapa pun—baik laki-laki maupun perempuan—yang tidak memiliki kompetensi kepemimpinan yang memadai. Larangan dalam hadis ini dapat dipahami sebagai larangan terhadap individu yang kurang berkapasitas, tidak memiliki pengetahuan yang cukup, atau tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk memimpin dengan efektif. Oleh karena itu, larangan tersebut bukanlah berdasarkan jenis kelamin, melainkan pada kurangnya potensi dan kemampuan yang esensial untuk memimpin. (Kodir 2019)

Teori Mubadalah menekankan pentingnya memahami hadis berdasarkan prinsip umum agama yang mengutamakan keadilan dan non-diskriminasi. Dalam konteks modern, di mana perempuan memiliki akses yang lebih luas terhadap pendidikan dan pelatihan, teori ini menekankan bahwa perempuan memiliki peluang untuk mengembangkan kapasitas kepemimpinan yang kuat. Dengan demikian, tidak ada alasan teologis atau normatif yang dapat dijadikan dasar untuk melarang perempuan memegang posisi kepemimpinan jika mereka memiliki kompetensi yang diperlukan. Teori Mubadalah mendukung reinterpretasi hadis-hadis yang tampaknya membatasi peran perempuan, dengan menyesuaikannya pada kondisi sosial kontemporer yang

menghargai kesetaraan gender dan keadilan.(Alfi Aliyah and Safira Aulia 2022; Kodir 2019)

#### Interpretasi Tokoh Muslimah Manado

Penelitian ini melibatkan 12 tokoh Muslimah yang berasal dari Manado, yang masing-masing memimpin dan membina majelis taklim dengan jadwal kajian rutin, minimal dua kali setiap bulan. Para tokoh Muslimah yang menjadi informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan keterlibatan aktif mereka dalam berbagai organisasi masyarakat keagamaan yang memiliki pengaruh signifikan di Manado. Organisasi-organisasi tersebut mencakup Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muslimat NU Manado, Aisyiah, serta Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT).

Keterlibatan para informan dalam organisasi-organisasi ini menunjukkan komitmen mereka terhadap pendidikan agama dan dakwah di kalangan umat Islam, khususnya perempuan. Keaktifan mereka dalam struktur organisasi keagamaan ini juga mencerminkan peran mereka sebagai pemimpin komunitas yang tidak hanya memiliki pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam membina umat melalui kegiatan-kegiatan keagamaan yang terstruktur. Dengan latar belakang ini, para tokoh Muslimah yang menjadi informan dalam penelitian ini memberikan perspektif yang kaya dan beragam mengenai isu-isu kepemimpinan perempuan dalam Islam, yang sangat relevan dengan kajian ini.

Ke-12 informan yang diwawancarai mengungkapkan bahwa mereka sudah mengetahui dan familiar dengan hadis-hadis yang dianggap misoginis. Secara umum, mereka memiliki pandangan yang hampir sama, yaitu bahwa hadis-hadis tersebut tidak berlaku secara general atau universal untuk semua zaman dan konteks.

Banyak dari mereka berpendapat bahwa hadis-hadis tersebut berlaku dalam konteks temporal, artinya relevansi dan penerapannya mungkin lebih sesuai pada masa Nabi Muhammad SAW dibandingkan dengan situasi dan kondisi saat ini.(Interview, 09 Okt 2023) Mereka menekankan bahwa pendidikan perempuan



pada masa Nabi berbeda dengan pendidikan perempuan pada zaman sekarang. Misalnya, pada masa Nabi, perempuan mungkin diizinkan belajar agama di masjid, tetapi mereka tidak dipersiapkan untuk memimpin di area publik. Pendidikan yang diterima perempuan pada masa itu lebih terbatas dan berfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan agama dan rumah tangga. (Interview, 12 Okt 2023)

Namun, di era modern, kesempatan bagi perempuan untuk mendapatkan pendidikan dan berkarier tidak hanya setara dengan laki-laki, tetapi juga meluas ke berbagai bidang, termasuk kepemimpinan. Oleh karena itu, para informan menilai bahwa kepemimpinan perempuan di zaman sekarang adalah sesuatu yang wajar dan tidak bertentangan dengan ajaran agama. Mereka berpendapat bahwa perempuan sekarang memiliki keterampilan dan pendidikan yang memadai untuk memimpin, baik di dunia kerja maupun di ranah publik. (Interview, 12 Okt 2023)

Sebagian dari informan yang diwawancarai memiliki pandangan bahwa hadis yang sering dianggap misoginis ini sebenarnya memiliki konteks historis yang sangat spesifik. (Interview, 09 Okt 2023) Mereka berpendapat bahwa hadis tersebut tidak ditujukan untuk menyatakan bahwa semua perempuan tidak layak menjadi pemimpin, melainkan hanya ditujukan kepada seorang tokoh perempuan tertentu, yaitu Ratu Kisra. Ratu Kisra, dalam konteks sejarahnya, adalah penguasa Persia yang, menurut pandangan para informan, tidak memiliki karakteristik yang diperlukan untuk menjadi pemimpin yang baik dan efektif. (Interview, 8 Okt 2023)

Informan-informan ini berpendapat bahwa Nabi Muhammad SAW mengeluarkan hadis tersebut dalam konteks kekhawatiran terhadap kemampuan kepemimpinan Ratu Kisra. Mereka menilai bahwa Ratu Kisra mungkin tidak memiliki kualitas kepemimpinan yang dibutuhkan pada saat itu, dan karena itu, ada kekhawatiran bahwa kepemimpinannya bisa membawa kehancuran bagi bangsa yang ia pimpin. (Interview, 20 Okt 2023) Pandangan ini menunjukkan bahwa hadis tersebut bukanlah

sebuah generalisasi yang menyatakan bahwa semua perempuan tidak mampu memimpin, melainkan sebuah respons terhadap situasi khusus yang dihadapi pada masa itu.(Interview, 12 Okt 2023)

Lebih lanjut, para informan ini membandingkan situasi tersebut dengan kondisi saat ini, di mana karakteristik kepemimpinan perempuan telah mengalami perkembangan yang signifikan. Mereka menekankan bahwa zaman sekarang, perempuan memiliki akses yang jauh lebih besar terhadap pendidikan dan pelatihan yang dapat membekali mereka dengan keterampilan kepemimpinan yang memadai. Pendidikan modern memungkinkan perempuan untuk mengembangkan berbagai kompetensi, termasuk dalam hal pengambilan keputusan, manajemen, dan komunikasi, yang semuanya sangat penting dalam peran kepemimpinan. (Interview, 25 Okt 2023)

Selain itu, mereka juga menyoroti bahwa sifat alami perempuan yang cenderung lembut, empatik, dan berorientasi pada hubungan interpersonal justru bisa menjadi keunggulan dalam kepemimpinan. Sifat-sifat ini sering kali dianggap sebagai kekuatan dalam konteks kepemimpinan modern, di mana pendekatan yang inklusif, kolaboratif, dan penuh empati semakin dihargai.(Interview 08 Okt 2023) Perempuan dengan pendidikan yang memadai dan karakteristik kepemimpinan yang baik tidak hanya mampu memimpin dengan sukses, tetapi juga bisa membawa perubahan positif dalam organisasi atau masyarakat yang mereka pimpin.(Interview, 14 Okt 2023)

Oleh karena itu, para informan menekankan bahwa interpretasi hadis harus mempertimbangkan perubahan zaman, konteks sosial, dan perkembangan kemampuan perempuan.(Interview, 22 dan 20 Okt 2023) Mereka percaya bahwa perempuan tidak hanya layak menjadi pemimpin, tetapi juga memiliki potensi besar untuk sukses dalam peran tersebut. Dalam pandangan mereka, Islam tidak melarang kepemimpinan perempuan, asalkan perempuan tersebut memiliki kualitas dan kemampuan yang dibutuhkan untuk memimpin dengan baik.

Interpretasi yang lebih luas dan kontekstual terhadap hadis ini, menurut mereka, dapat mendukung peran perempuan dalam kepemimpinan di era modern. (Interview, 18 Okt 2023)

## **PENUTUP**

Berdasarkan interpretasi para tokoh Muslimah, dapat disimpulkan bahwa mereka mendekati pemahaman hadis terkait Ratu Kisra dengan menggunakan pendekatan kontekstual dan hermeneutika yang mendalam, serta mengintegrasikan teori Mubadalah. Pendekatan ini menekankan pentingnya mempertimbangkan asbab al-wurud, yaitu konteks historis dan situasional di mana hadis tersebut disampaikan. Para tokoh Muslimah Manado juga mengaplikasikan teori Mubadalah dalam interpretasi mereka, yang berfokus pada prinsip keadilan dan non-diskriminasi dalam Islam. Teori ini memungkinkan mereka untuk melihat hadis tersebut sebagai sebuah peringatan yang bersifat universal, yang menekankan bahwa kemampuan kepemimpinan tidak seharusnya dinilai berdasarkan jenis kelamin, tetapi pada kompetensi, kapasitas, dan kualifikasi individu. Mereka berpendapat bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mungkin bermaksud mendiskriminasi perempuan secara keseluruhan melalui hadis ini. Sebaliknya, mereka menafsirkannya sebagai nasihat agar posisi kepemimpinan diberikan kepada individu yang memenuhi syarat, terlepas dari jenis kelamin mereka.

Pendekatan ini menggarisbawahi pentingnya menilai kapasitas kepemimpinan berdasarkan kriteria kompetensi dan kualitas pribadi yang relevan, sejalan dengan nilai-nilai keadilan yang diajarkan dalam Islam. Dengan mengadopsi teori Mubadalah, para tokoh Muslimah ini mendukung reinterpretasi hadis-hadis yang secara tradisional dianggap membatasi peran perempuan, dengan cara yang lebih relevan dengan konteks sosial kontemporer yang menghargai kesetaraan gender dan keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akmaliyah, Akmaliyah, and Khomisah Khomisah. 2020. "Gender Perspektif Interpretasi Teks Dan Kontekstual." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 19 (1): 50. <https://doi.org/10.24014/marwah.v19i1.9429>.
- Al-'Asqalany, Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Hajar. 1368. *Nuzat Al-Nazar Nuhbat Al-Fikriy*. Kairo: Mathba'ah Istiqamah.
- Al-Gazali, Muhammad. 2001. *Qadaya Al-Mar'ah Bayn Al-Taqalid Al-Rakidah Wa Al-Wafidah*, Terj. Zuhairi Misperiwayat, Mulai Dari Rumah: Perempuan Muslim Dalam Pergumulan Tradisi Dan Modernisasi. Cet. I. Bandung: Mizan Media Utama.
- Al-Hambali, Abu al-Falah Abd. Al-Hayyi bin al-Imad. 1979. *Syadzrat Al-Dzahab Fi Akbar Man Dzahab*. Bairut: Dar al-Fikr.
- Al-Mubarakfuri, Muhammad bin Abdurrahman. n.d. *Tuhfat Al-Ahwadzi Bisyarhi Jami'i at-Tirmidzi*. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Alfi Aliyah, Siti, and Raihan Safira Aulia. 2022. "Metode Qira'ah Mubadalah Pada Kasus Kepemimpinan Perempuan." *An-Nida'* 46 (2): 174. <https://doi.org/10.24014/an-nida.v46i2.20860>.
- Bahar, M Syaeful. 2009. "Pembatasan Kepemimpinan Perempuan (Kritik Terhadap Hadist Misoginis)." *Muwâzâh* 1 (2): 127–34.
- Baidan, Nasruddin. 1999. *Tafsir Bil Ra'yi (Upaya Penggalan Konsep Perempuan Dalam Al-Qur'an)*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Fudhaili, Ahmad. 2021. "Pemikiran Progresif Mahasiswa Terhadap Hadis-Hadis Misoginis (Studi Kasus Mahasiswa UIN Syarif

- Hidayatullah Jakarta.” Refleksi 20 (1): 73–96.  
<https://doi.org/10.15408/ref.v20i1.19586>.
- Ghummiyah, S M. 2023. “Qira’ah Mubadalah Sebagai Dialektika Penafsiran Ayat-Ayat Nusyūz Di Era Kontemporer.” *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur’an ...* 8 (02): 359–74.  
<https://doi.org/10.30868/at.v8i02.5321>.
- Haitomi, Faisal. 2021. “Reinterpretasi Hadis Ketaatan Istri Terhadap Suami Perspektif Qira’ah Mubadalah .” *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur’an Dan Al-Hadits* 15 (2): 209–26. <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v15i2.9764>.
- Hakim, Muhammad Lutfi. 2020. “Hermeneutik-Negosiasi Dalam Studi Fatwa-Fatwa Keagamaan: Analisis Kritik Terhadap Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl.” *Istinbath* 19 (1): 27–52. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v19i1.204>.
- Hitti, Philip K. 1974. *History of the Arab*. London: The Macmillan Press Ltd.
- Ismail, M. Syuhudi. 2009. *Hadis Nabi Yang Tekstual Dan Kontekstual*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Karsela. 2020. “Perlindungan Terhadap Kerugian Dropshipper Perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum.” universitas islam negeri sumatera utara.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. 2019. *Qira’ah Mubadalah* . Yogyakarta: IRCiSoD.
- KRISDIANA, PUTRI. 2021. “Argumentasi Dan Posisi Fatima Mernissi Dalam Menjelaskan Hadis Misogini.” *Maqosid: Jurnal Studi Keislaman Dan Hukum Ekonomi Syariah* 9 (02): 13–28.
- Mahmud bin al-Syarief. n.d. *Al-Qur’an Wa Dunya Al-Ma’rifat*. Kairo: Dar al-Kutub.

- Mernissi, Fatimah. 1991. *The Veil and The Male Elite A Feminist Interpretation of Womens's Rights in Islam*. Perseus Books Publishing.
- Muhammad, Husain. n.d. *Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam*. Jakarta: JPPR.
- Muhammad, Husein. n.d. "Membongkar Konsepsi Fiqh Tentang Perempuan." In *Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam*.
- Muhtadin, Ade Marhamah. 2019. "Hadits Misoginis Perspektif Gender Dan Feminisme." *At-Tibyan* 2 (2): 16–34. <https://doi.org/10.30631/atb.v2i2.1>.
- Muhtador, Moh. 2018. "Gagasan Riffat Hasan Tentang Kritik Gender Atas Hadis Misoginis." *Rausyan Fikr: Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin Dan Filsafat* 13 (1): 73–95. <https://doi.org/10.24239/rsy.v13i1.91>.
- Muhtador, Mohammad. 2018. "Memahami Hadis Misoginis Dalam Perspektif Hermeneutika Produktif Hans Gadamer." *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis* 6 (02): 257. <https://doi.org/10.24235/diyaafkar.v6i02.3787>.
- Mukaromah, Kholila. 2020. "Wacana Kesetaraan Gender Dalam Meme Hadis: Studi Etnografi Virtual Pada Akun Instagram @Mubadalah .Id." *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith* 10 (2): 292–320.
- Munawar, Said Aqil. n.d. "Membongkar Penafsiran Surat Al-Nisa Ayat 1 Dan 34." In *Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam*, 18. Jakarta: Rosdakarya.
- Nasruloh, Mochomad Nadif, and Taufiq Hidayat. 2022. "Budaya Patriarki Dalam Rumah Tangga (Pemahaman Teks Al-Qur'an Dan Kesetaraan Gender)." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 13 (1): 139. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v13i1.14325>.

- Norhasnira, Ibrahim, Yabi Shamsudin, and Hamisan Khair Nur Saadah. 2018. "Analisis Terhadap Hadith Tentang Penyamatarafan Wanita Dan Haiwan: Ulasan Dan Kritikan." *Journal of Hadith Studies* 3 (1): 10–18.
- Novianti, Ida. 2008. "Dilema Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam." *Jurnal Studi & Anak* 3 (2): 255–61.
- Nurain, St. Nur Syahidah Dzatun. 2022. "Tipologi Periwiyatan Hadis Ummahat Al-Mu'minin." *Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 07.
- Qardawy, Yusuf. 2007. *Mib Fiqh Al-Daulah Fi Al-Islam, Diterjemahkan Oleh Kathur Suhardi Dengan Judul Fiqih Daulah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sunnah*. Jakarta: Pustaka al-Kausar.
- Rauf, Rusmin Abdul, and Ummi Farhah. 2020. "Kritik Terhadap Kajian Hadis Feminis Islam." *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis* 11 (2): 102–11. <https://doi.org/10.24252/tahdis.v11i2.17087>.
- Sakinah, N. 2019. "Pemahaman Kiai Pesantren Lasem Terhadap Hadis-Hadis Misoginis." [http://eprints.walisongo.ac.id/9959/0Ahttp://eprints.walisongo.ac.id/9959/1/Revisi Tesis.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/9959/0Ahttp://eprints.walisongo.ac.id/9959/1/Revisi%20Tesis.pdf).
- Shadily, Hassan. 1980. *Ensiklopedia*. Jakarta: Ikhtiar Baru.
- Shihab, Muhammad Quraish. 1996. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Mawdu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*. Cet III; Bandung: Mizan.
- Syah, Irfan Padlihan. 1970. "Perspektif Hermeneutika Fatima Mernissi Dalam Memahami Hadits Misoginis." *El-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis Dan Integrasi Ilmu* 4 (2): 91–104. <https://doi.org/10.19109/elsunnah.v4i2.18837>.
- Syamsuddin, Sahiron. 2009. *Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: Nawesca Press.

- Untung, Syamsul Hadi, and Achmad Idris. 2012. "Telaah Kritis Terhadap Hadis Misoginis." *Kalimah* 11 (1): 38. <https://doi.org/10.21111/klm.v11i1.483>.
- Usamah, Usamah. 2013. "Pemahaman Hadis-Hadis Misoginis Menurut Ulama Hadis Dan Feminis Muslim Indonesia." *Jurnal Studia Insania* 1 (2): 141. <https://doi.org/10.18592/jsi.v1i2.1085>.
- Zain al-Din, Abd Rahman bin Ahmad bin Rajab. n.d. *Fath Al-Bariy*. Madinah: Maktabah Guraba' al-Atsariyyah.
- Zakaria, Samsul. 2013. "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif Antara Pemikiran Kh. Husein Muhammad Dan Prof. Siti Musdah Mulia)." *Khazanah* 6 (1): 65–97. <https://doi.org/10.20885/khazanah.vol6.iss1.art7>.